

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG  
SEBAGAI ASET BISNIS DI INDONESIA**

**(TESIS)**

Oleh  
***Moenaqistin Nur Novianti***

2122011073



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS DI INDONESIA**

**Oleh :  
MOENAQISTIN NUR NOVIANTI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus terkait rahasia dagang yaitu Kasus Hi Pin yang membocorkan rahasia dagangnya, Pengungkapan rahasia dagang oleh karyawan perusahaan PT Basuki Pratama Engineering kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia dan pembocoran rahasia dagang yang dilakukan karyawan PT Bumi Tangerang Mesindotama (BTM) dengan cara pindah kerja ke PT General Food Industri Bandung (GFIB) dan mengimplementasikan semua metode produksi dan pengolahan ke PT GFIB. Berdasarkan beberapa kasus di atas, maka ini yang membuat pengelolaan rahasia dagang harus dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pengelolaan rahasia dagang yang merupakan suatu aset bisnis di Indonesia dan mengetahui kebijakan hukum terkait pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa aspek hukum pengelolaan rahasia dagang yaitu aspek hukum pendaftaran, aspek penegakan hukum, aspek hukum penyelesaian sengketa. Dikarenakan ketiga aspek ini merupakan aspek penting dalam pengelolaan rahasia dagang. Rahasia dagang termasuk dalam aset tidak berwujud dalam perusahaan yang mana aset tersebut nilainya bahkan bisa lebih mahal dibandingkan aset benda berwujud yang dimiliki perusahaan. Kebijakan hukum terkait aset bisnis rahasia dagang mulai diratifikasinya perjanjian TRIPs hingga ditetapkannya turunan dari peraturan-peraturan rahasia dagang yang sebelumnya dan pembangunan regulasi dalam rahasia dagang ditujukan agar memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan hak rahasia dagang yang dimiliki suatu perusahaan di Indonesia.

**Kata Kunci : Aset Bisnis, Pengelolaan, Rahasia Dagang.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF TRADE SECRET MANAGEMENT AS BUSINESS ASSETS IN INDONESIA**

**By :  
MOENAQISTIN NUR NOVIANTI**

This research is motivated by the existence of several cases related to trade secrets, namely the Hi Pin case which leaked its trade secrets, Disclosure of trade secrets by employees of PT Basuki Pratama Engineering to PT Hitachi Construction Machinery Indonesia and leaking of trade secrets by employees of PT Bumi Tangerang Mesindotama (BTM) by moving to work at PT General Food Industri Bandung (GFIB) and implementing all production and processing methods to PT GFIB. Based on the several cases above, this is what makes the management of trade secrets must be carried out properly. This study aims to determine the legal aspects of trade secret management which is a business asset in Indonesia and to find out the legal policies regarding the management of trade secrets as a business asset in Indonesia.

The type of research used in this thesis research is normative legal research with a descriptive research type. The data used is dsecondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion concluded thatThe legal aspects of trade secret management are legal aspects of registration, law enforcement aspects, legal aspects of dispute resolution. Because these three aspects are important aspects in the management of trade secrets.Trade secrets are included in intangible assets within the companywhere the value of these assets can even be more expensive than the tangible assets owned by the company. The legal policies related to trade secret business assets starting from the ratification of the TRIPs agreement until the adoption of derivatives of the previous trade secret regulations and the development of regulations on trade secrets are aimed at providing protection and law enforcement for the management of trade secret rights owned by a company in Indonesia.

**Keywords: Business Assets, Management, Trade Secrets.**

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG  
SEBAGAI ASET BISNIS DI INDONESIA**

Oleh

*Moenaqistin Nur Novianti*

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI ASET BISNIS DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Moenagistin Nur Novianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011073**

Bagian : **Hukum Bisnis**

Fakultas : **Hukum**



**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 19810215 200812 2 001

**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP. 19800929 200810 2 023

**MENGETAHUI**

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



NIP. 19610912 198603 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua Tim Penguji : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H. Ph.D.**

Anggota : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Mughadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 198902 1 001

**4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 15 Agustus 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moenaqistin Nur Novianti

NPM : 212201073

Alamat : Jl. Dahlia No. 343 Bataranila, Hajimena, Natar, Lampung Selatan

**Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:**

1. Tesis dengan judul : **“Analisis Hukum Pengelolaan Rahasia Dagang Sebagai Aset Bisnis Di Indonesia”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2023

nyataan,  
  
Moenaqistin Nur Novianti  
NPM: 2122011073

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Moenaqistin Nur Novianti, anak pertama dari dua bersaudara, memiliki orang tua bernama Moh Badar, S.Pd. dan Suwartini yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 November 1998.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah Bustanul Athfal Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004, SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 8 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016. Kemudian lulus program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi bersama ujian program pascasarjana pada tahun 2021. Selain mengikuti perkuliahan magister, penulis pernah beberapa kali mengikuti kegiatan jurnal internasional yang di adakan oleh Universitas Lampung yaitu *UliCoss*, dan Fakultas Hukum yaitu *I-Coffess*, kemudian menulis buku yang ter indeks ISBN, dan mengikuti artikel internasional di luar kampus bersama dengan dosen dan juga teman teman Magister Ilmu Hukum.

## MOTO

“Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik dihidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk dihidupmu”

- **(BJ. Habibie)** -

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

- **( Q.S Al-Ankabut Ayat 6 )** -

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

- **(QS. Al Baqarah: 186)** -

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda tercinta Moh. Badar dan Ibunda tersayang Suwartini

Kedua orang tua yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepada diriku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik agar aku bisa menjadi orang yang berada di jalan yang benar hingga saat ini sampai kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

Adikku Firda Abdillia Hidayanti.

Adikku yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang membanggakan untuk ayah dan bunda.

Serta

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Pengelolaan Rahasia Dagang Sebagai Aset Bisnis Di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku Wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
5. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan tesis ini.
10. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Penguji III, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam penulisan tesis ini.

11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Segenap jajaran Dosen dan *civitas* akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung khususnya Bu Kasmawati, Mba Shinta, Pak Teguh dan Mas Andi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina membantu dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
13. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Perdata Bisnis yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
14. Teristimewa untuk kedua orangtuaku dan Moh. Badar, Suwartini yang telah menjadi orangtua terhebat dalam hidupku, yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidupku, dan tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku, dan untuk adikku Firda Abdillia Hidayanti, terimakasih atas dukungan dan doanya, mari bersama menggapai cita-cita impian kita untuk membanggakan orangtua kita.
15. Untuk keluarga besarku, Mba Erni Wijayanti, Mba Desy Rahmawati, Pakde, Bude, Om, dan Tante semuanya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.

16. Teman-teman di Universitas Muhammadiyah Lampung Digi Alamsyah, Khoirunnisa Syawitri, Shitta Elvaretta, Nushifa, Dinda Ayu Pratiwi, Mba Rahmawati, Bu Yonnawati, Pak Mansur, Bang Adam, Bang Alvin, yang telah membantu dan memberikan doa, dukungan dan semangat yang tak henti-henti, terimakasih atas doa dan bantuannya.
17. Sahabat-sahabat di PSMIH Melisa, Mba Rohani, Agsel Awanisa, Yemima, dan Ninik Ayuhandika terima kasih atas motivasi, doa dan bantuannya, serta masukan dalam menyelesaikan tesis ini, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini.
18. Untuk sahabat kecilku teman sepermainan zaman purba, Wan Aprilia Shifa Ahmad, Syofli Maya Novita, terimakasih atas pujian, celaan, hinaan, nasihat, pelajaran, obrolan, semangat, dan semua waktu luang yang kalian berikan selama ini. Semoga kita bisa meraih kesuksesan kita dan persahabatan ini langgeng sampai tua nanti.
19. Sahabat-sahabat terbaik penulis “Half Soul” sejak S1 yaitu Veni Miranda, Liya Nur Laila, Ade Rahmawati PN, Frissillia Gusvina Risda, Bela Muhandayani Putri, mari bersama meraih cita-cita dan impian kita, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya.
20. Untuk sahabat terbaikku, Dwi Yulianni Wardani, Siti Aisyah Nuraini, Rizqo Firmasyari, Anisa Alfia Ramadanti, terimakasih telah menjadi teman sampai saat ini yang selalu ada saat susah dan senang, memberi

semangat, doa, dan dukungannya. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan cita-cita kita.

21. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini.

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, meskipun begitu Penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan menjadi ladang amal pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2023

Penulis,

Moenaqistin Nur Novianti  
NPM. 2122011073

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>D. Kerangka Pikir</b> .....	<b>10</b>
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual.....	18
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>21</b>
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Tipe Penelitian .....	22
3. Pendekatan Masalah.....	23
4. Data dan Sumber Data .....	24
5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
6. Analisis Data.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Rahasia Dagang</b> .....	<b>29</b>
1. Pengertian Rahasia Dagang .....	29
2. Perbedaan antara Rahasia Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya.....	33
3. Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs .....	37

4. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang .....	42
<b>B. Tinjauan Umum tentang Aset.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Aset .....	45
2. Jenis-jenis Aset .....	47
a. Aktiva Tetap.....	48
b. Aktiva Tetap Tidak Berwujud ( <i>intangible fixed assets</i> ) .....	48
c. Aktiva lancar ( <i>current assets</i> ).....	49
d. Investasi jangka panjang ( <i>long term investment</i> ).....	50
3. Aset Bisnis .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Aspek Hukum Rahasia Dagang .....	55
B. Rahasia Dagang Merupakan Suatu Aset Bisnis Dalam Suatu Perusahaan .....	83
C. Kebijakan Hukum Pengelolaan Rahasia Dagang Sebagai Aset Bisnis di Indonesia .....	97

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seorang pengusaha yang akan mengembangkan usahanya tidak mungkin menangani seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan sendirian, maka dibutuhkan sumber daya manusia yaitu karyawan/pekerja. Kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia tersebut kemudian melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hubungan tersebut seorang pekerja akan menerima perintah-perintah yang diberikan oleh pengusaha untuk dilaksanakan, sementara pengusaha akan memberikan upah dan perlindungan berupa keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan berdasarkan kemampuan perusahaan.

Dengan adanya hubungan kerja, seseorang dituntut untuk melakukan pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Karena bekerja pada suatu perusahaan, seorang karyawan dapat mengetahui banyak hal mengenai perusahaannya yang tidak diketahui orang lain, termasuk rahasia perusahaan. Contohnya jika seorang pegawai berdasarkan kontrak kerja diangkat sebagai kepala produksi, maka secara otomatis mengetahui proses pembuatan dari produk tersebut mulai dari campuran bahan untuk membuat formula hingga takaran yang digunakan. Informasi atas hal yang bersifat rahasia itu tidak boleh dibawa keluar. Informasi rahasia tersebut diperoleh justru karena ia karyawan disitu.

Kalau dia bukan karyawan tentu dia tidak akan mengetahui informasi itu. Konsekuensinya, sebagai seorang karyawan, ia wajib menjaga kerahasiaan itu.

Dalam kenyataannya, terdapat beberapa kasus pembocoran rahasia dagang suatu perusahaan oleh karyawannya, seperti halnya dalam kasus pembocoran rahasia dagang racikan kopi CV Bintang Harapan oleh mantan karyawannya yaitu Hi Pin yang kemudian mendirikan CV Tiga Berlian. Peristiwa ini bermula saat pria kelahiran 30 November 1970 itu bermasalah dengan majikannya. Pada November 2009, Hi Pin mendatangi mess karyawan membujuk mereka untuk pindah pabrik. Beberapa karyawan CV Bintang Harapan terbujuk dan akhirnya mereka pindah ke pabrik Hi Pin dengan bendera CV Tiga Berlian.

Kemudian, Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja yang sama dengan system kerja di tempat lamanya bekerja yaitu CV Bintang Harapan. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Sedangkan untuk pemasaran, dan jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Dikarenakan bisnis CV Tiga Berlian dirasa semakin merugikan CV Bintang harapan, maka bisnis CV Tiga Berlian dan Hi Pin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang.

Pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hi Pin 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang selanjutnya disingkat UU Rahasia Dagang. Pada

kenyataannya tuntutan itu mentah, maka PN Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Dikarenakan PN Palu membebaskan Hi Pin, Jaksa tidak terima dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian dinyatakan bahwa terdakwa Hi Pin terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain’. Setelah itu Hi Pin dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara.

Putusan ini diketok oleh Hakim Artidjo Alkostar dengan anggota hakim Prof Surya Jaya dan Sri Murwahyuni. Ketiga hakim ini memutuskan bahwa perbuatan Hi Pin memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. Kemudian majelis hakim juga menjelaskan bahwa dalam kasus ini, Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan.<sup>1</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, meningkatnya suatu kepentingan dari pelaku usaha secara otomatis akan menimbulkan persaingan, sehingga mengakibatkan ide, kreatifitas atau gagasan tersebut dirahasiakan. Merasa hal tersebut memang haruslah dijaga sebagai informasi yang menguntungkan dan

---

<sup>1</sup> Andi Saputra, 2018, *Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui*, diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>

memiliki nilai ekonomis. Dikarenakan hal itu, maka informasi rahasia yang berkaitan dengan perusahaan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan suatu informasi dapat dijamin, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Informasi rahasia ini disebut sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang ini merupakan bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual kelompok rezim hak kekayaan industri. Pada rezim hak kekayaan industri, terbagi lagi menjadi hak merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>2</sup>

Setiap rezim HKI melekat hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan dari aktivitas akal maupun nalar. Hak ekonomi disebut juga hak eksploitasi karena pencipta/penemu/pendesain dapat mengeksploitasi manfaat ekonomi atas karyanya. Manfaat ekonomi tersebut diperoleh dari komersialisasi produk yang dilindungi oleh HKI. Hak ekonomi itulah yang menjadikan HKI sebagai aset perusahaan. Aset HKI sebagai benda tak berwujud (*intangible*) yang merupakan aset non-moneter dan menjadi instrumen kunci permodalan yang dapat diidentifikasi melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Modal atau aset menjadi faktor kunci dalam kegiatan bisnis. Modal tersebut dalam bentuk moneter maupun non-moneter. HKI

---

<sup>2</sup> OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 38.

tergolong aset non-moneter perusahaan yang bisa setiap saat dapat digunakan untuk mendapatkan modal eksternal demi berlangsungnya kegiatan usaha, yang mana aset tersebut nilainya bahkan bisa lebih mahal dibandingkan aset benda berwujud yang dimiliki perusahaan. HKI yang dimiliki perusahaan bahkan menjadi nilai tambah bagi perusahaan meski sudah diujung kebangkrutan.<sup>3</sup>

Di Indonesia Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (yang selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang). Rahasia dagang merupakan aset yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor dalam bidang usaha. Demi terjaminnya suatu rahasia dagang, maka diperlukan hukum untuk melindungi para pemilik rahasia dagang. Untuk itu, pada tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember tahun 2000, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan ini dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran Trade

---

<sup>3</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Riza Yudha Patria, 2020, “Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan” *Jurnal Law Review* Volume XX, No. 2 p. 113, diakses melalui : <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2671>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022, pukul 21.04 WIB.

Related Aspect of Intellectual Property Rights (yang selanjutnya di singkat dengan TRIP's) sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.

Pengertian Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal

1 angka (1) menyatakan bahwa :

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain merupakan informasi yang termasuk dalam kriteria:<sup>4</sup>

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum.
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis.
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha.
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Selain beberapa kriteria di atas, hal-hal yang bisa digolongkan sebagai rahasia dagang, antara lain formula suatu produk yang kompleks, sulit dianalisis, teknik pembuatan yang rumit dan menjadi keunggulan dari produsennya seperti pabrik semikonduktor, minuman ringan, informasi mengenai strategi perusahaan, *marketing plan*, dan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham suatu *public company* bila diketahui umum, kumpulan informasi lengkap rancangan suatu konstruksi bangunan atau mesin, dan metode konstruksi.<sup>5</sup>

Menurut penelitian Pramana Syamsul Ikbar<sup>6</sup> bahwa aspek hukum pentingnya perlindungan Rahasia Dagang sebagai aset bisnis yang dapat digunakan

---

<sup>4</sup> OK Saidin, *Op.Cit*, hlm 452.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 128.

<sup>6</sup> Pramana Syamsul Ikbar, 2013, Tesis (*Efektifitas Sanksi Pidana dalam Implementasi UU Nomor 30 Tentang Rahasia Dagang*), Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, diakses

sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Pengelolaan Rahasia Dagang menjadi kebutuhan dan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, industri atau pelaku bisnis lainnya. Sebab banyak keuntungan dan manfaat yang diperoleh. Kemudian Robinson Sinaga, Direktur HKI Badan Ekonomi Kreatif dalam Konferensi Found Start Up Indo (FSI) 2017, memaparkan bahwa syarat utama dalam pengajuan Rahasia Dagang tentu hal yang harus diajukan adalah bersifat rahasia dan hanya pihak tertentu yang mengetahuinya. Jika ingin menikmati rahasia dagang sesuai dengan UU, maka harus dijaga dan ada upaya untuk menjaganya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya dan haruslah dilindungi agar kerahasiaannya tetap terjaga. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai Analisis Hukum Pengelolaan Rahasia Dagang sebagai Aset Bisnis di Indonesia.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia, kemudian dari rumusan

---

melalui : [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/66680](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/66680), diakses pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 21.39 WIB.

<sup>7</sup> Tasya Paramita, 2017, *Pentingnya Punya Rahasia Dagang dalam Berbisnis Kuliner*, diakses melalui: <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/911171-pentingnya-punya-rahasia-dagang-dalam-berbisnis-kuliner>, pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 22.12 WIB.

masalah ini ditentukan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum rahasia dagang di Indonesia?
- b. Apakah rahasia dagang merupakan suatu aset bisnis dalam suatu perusahaan?
- c. Bagaimanakah kebijakan hukum pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Kajian penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Perdata Bisnis pada umumnya, dan dikhususkan mengenai Analisis Hukum Rahasia Dagang dan Pengelolaannya sebagai Aset Bisnis di Indonesia.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai :

- a. Deskripsi aspek hukum rahasia dagang di Indonesia.
- b. Rahasia dagang merupakan suatu aset bisnis dalam suatu perusahaan.
- c. Mengetahui kebijakan hukum pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:


### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum perdata bisnis khususnya yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum perdata bisnis dan perkembangannya.

### b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademika maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan Hukum Perdata Bisnis dengan kebijakan mengenai aspek hukum rahasia dagang dan kebijakan hukum terkait pengelolaannya sebagai aset bisnis di Indonesia.
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### D. Kerangka Pikir



##### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>8</sup> Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori hukum kekayaan intelektual.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 254.

a. Teori Hak Milik

Teori Hak Milik tidak terlepas dari pemikiran John Locke. Dalam bukunya, John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan munculnya ajaran baru tentang Hak Milik Intelektual, I. Kant dalam bukunya “*Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*” tahun 1785 menekankan, bahwa si pencipta (*autor*) memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya, yang oleh Kant hak itu disebut dengan “*ius personalissimus*”, yaitu hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian). Sementara itu filsuf lain, seperti Fichte mengutarakan, bahwa seorang autor mempunyai hak atas suatu karya intelektualitasnya. Fichte lalu membedakan antara buku yang merupakan hasil karya dalam bentuk cetakan dengan isi dari buku itu sendiri (tulisan). Dengan perbedaan ini eksistensi ajaran “*geistiges Eigentum*” di Jerman semakin kokoh dikalangan masyarakat hukum. Hegel juga membedakan benda dalam dua bentuk : benda nyata (*sacheigentum*) dan produksi intelektualitas manusia (*geistige produktion*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Syafrinaldi, 2002, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Al-Mawarid Jurnal Of Islamic Law* Edisi IX Tahun 2003 p. 6, diakses melalui : <https://www.neliti.com/publications/25981/sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual>, pada tanggal 15 November 2022, pukul 23.24 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid*

Baik konsepsi John Locke maupun Hegel berawal dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Hak alamiah (*natural rights*) diderivasi dari alam yang sesungguhnya untuk materi yang berwujud. Keduanya tidak langsung memberikan konsepsi tentang Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), artinya konsep umum dan pembenaran kekayaan telah didominasi dari kekayaan yang berwujud (*physical property*). John Locke menganggap bahwa barang-barang disediakan, namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis, sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah (*natural good*) menjadi barang pribadi (*private goods*) dengan melaksanakan upayanya terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas upaya pada barang-barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai.<sup>11</sup> Penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk hak, yang bisa berupa Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Konsep John Locke tersebut oleh Hegel dilengkapi dengan penekanan kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*) sebagai alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*).

---

<sup>11</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, (Depok : RajaGrafindo Persada), hlm. 30.

Menurut Hegel, kekayaan (*property*) sebagai identifikasi pribadi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya dijelaskan menurut pendapat Ahmad M. Ramli<sup>13</sup> terdapat keterikatan antara konsep hak milik dengan rahasia dagang. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan hak milik ini identik dengan perlindungan atas *know-how*, yang merupakan salah satu bentuk dari rahasia dagang. Sebagai hak milik rahasia dagang dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya dan dapat bersifat eksklusif.

Pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 570 KUH Perdata yaitu hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>14</sup> Hak milik dapat dipertahankan bagi orang lain yang

---

<sup>12</sup> Davison Et. All, MarkJ, 2008, *Australian Intellectual Property law*, Cambridge University Press, Melbourne, diakses melalui : <https://www.cambridge.org/highereducation/books/australian-intellectual-property-law/954479C71D611514381BF76431EC6ADD#overview> pada tanggal 20 November 2022 pukul 01.18 WIB

<sup>13</sup> Tommi Ricky Rosandy, 2012, Tesis (*Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan*), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses melalui : <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8538>, pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 21.17 WIB.

<sup>14</sup> Salim H.S, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika : Jakarta).

menyalahgunakan. Hak milik dapat digunakan seluas-luasnya. Selanjutnya, hak kebendaan melekat pada hak milik. Selain itu hak milik bersifat tetap dan tidak dapat dimusnahkan kecuali hak milik tersebut berpindah tangan, baik karena pewarisan maupun penjualan.

Rahasia dagang merupakan hasil kerja keras disertai pikiran yang dimiliki individu dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kepemilikan dari rahasia dagang ini tidak boleh disalahgunakan dan dimanfaatkan dengan semena-mena yang dapat merugikan pelaku usaha yang lain. Rahasia dagang memang tidak perlu didaftarkan seperti hak kekayaan intelektual yang lain. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang ini dijamin oleh undang-undang mengenai penggunaan hak dan peralihannya.

#### b. Teori Kontrak

Teori-teori kontrak berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip Munir Fuady terdapat beberapa teori-teori hukum tentang kontrak, yaitu teori-teori yang berdasarkan prestasi kedua belah pihak. Berikutnya adalah teori-teori yang berdasarkan formasi kontrak. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip Munir Fuady terdapat berbagai teori kontrak:<sup>15</sup>

##### 1) Teori Hasrat (*Will Theory*)

Teori hasrat tersebut menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari

---

<sup>15</sup> Sarno Wuagri, 2019, *Teori Hukum tentang Kontrak, Apa Saja?* | SarnoID, diakses pada tanggal : 16 November 2022, pukul 22.49 WIB.

eksistensi, kekuatan berlaku serta substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori tersebut yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan.

## 2) Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*)

Teori tawar-menawar merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Adapun teori sama nilai tersebut menjelaskan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

## 3) Teori Sama Nilai (*Equivalent Theory*)

Teori sama nilai mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

## 4) Teori Kepercayaan Merugi (*Injurious Reliance Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janjinya tidak terlaksana.

Kemudian dalam ilmu hukum terdapat empat teori yang mendasar dalam teori formasi kontrak, yaitu:

a) Teori Kontrak Defacto

Kontrak de facto (*implied in-fact*) adalah kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

b) Teori Kontrak Ekspresif

Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik dengan tertulis atau pun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.

c) Teori *Promissory Estoppel*

Teori ini disebut juga dengan *detrimental reliance*, dengan adanya penyesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

d) Teori Kontrak Quasi (pura-pura)

Teori kontrak quasi disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak

atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know-how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan system hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan merupakan salah satu masalah penting terkait dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teori ini pun terkait dengan masalah “orang dalam” perusahaan (*insider trading*). Perlu ditegaskan disini bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawannya yang isinya melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum atau merupakan *public domain* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai cacat hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ghiand Carlo Legrands, 2013, *Jurnal Lex Privatum* p. 162, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang” Vol.I/No.4/Oktober/2013, diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/> pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 21.37 WIB.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Aspek Hukum

Pengertian aspek hukum dalam Kamus Bahasa Inggris “Aspect” yang artinya Letak, Sudut Pemandangan. Aspek dalam tata bahasa berarti sebuah kategori gramatikal verba yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan; apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, berulang dan sebagainya. Aspek dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) tanda; (2) sudut pandangan (3) pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Sedangkan hukum, dalam pengertiannya yaitu menurut HMN. Poerwosutjipto (1998:1) menyatakan “Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.<sup>18</sup>

Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 63.

<sup>18</sup> Muhammad Taufiq, 2019, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta : Azyan Mitra Media, hlm.

4.

pertukaran barang dengan uang. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis, perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Aspek hukum dalam penelitian tesis ini menjelaskan bahwa aspek hukum rahasia dagang yang akan dibatasi yaitu seputar aspek hukum pendaftaran, aspek penegakan hukum dan aspek penyelesaian sengketa. Dikarenakan aspek ini adalah ketiga aspek ini yang menjelaskan bagaimana penting dalam pengelolaan dalam rahasia dagang.

#### b. Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pendapat Pamudji diatas

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, dkk, 2021, *Penelitian Tindakan Kelas*, diakses melalui : [eprints.uny.ac.id/22293/2/BAB II DEAL.pdf](http://eprints.uny.ac.id/22293/2/BAB%20II%20DEAL.pdf)

mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo<sup>21</sup> mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Menurut Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

Penelitian tesis ini akan menggunakan konsep pengelolaan, yaitu pengelolaan rahasia dagang, namun dari beberapa definisi pengelolaan di atas, dapat dijelaskan melalui penulis dalam tulisan ini bahwa pengelolaan rahasia dagang yang akan dibahas dalam bab hasil dan pembahasan yaitu

---

<sup>20</sup> Diakses melalui :

[https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1750/5/151801093\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1750/5/151801093_file%205.pdf) pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 19.02 WIB.

<sup>21</sup> Sufi, S.Sos., M.A.P, 2021, Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Tambak Milik Desa, NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 4, No. 1, 46-58, April 2021, diakses melalui : <https://ojs.unimal.ac.id/na/article/download/4923/pdf>, pada tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 06.09 WIB

mengenai proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan dalam hal rahasia dagang.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menemukan beberapa topic serta penentuan judul dalam suatu penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya.<sup>23</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, jenis penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>22</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, diakses melalui : [M Ramdhan - 2021 - books.google.com](https://books.google.com), pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 08.18 WIB.

<sup>23</sup> M. Hariwijaya, 2018, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta : Parama Ilmu), hlm. 85.

melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan 3 jenis penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan data-data sekunder berupa data kepustakaan berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha terkait dengan aspek hukum rahasia dagang dan pengelolaannya sebagai aset bisnis di Indonesia sebagai bahan penelitiannya, maka jenis penelitian yang tepat yaitu penelitian normatif.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.<sup>26</sup> Dikarenakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini akan terjawab dengan penjelasan mengenai informasi secara lengkap mengenai aspek hukum pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 105.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 2.

Indonesia, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha terkait dengan rahasia dagang, maka tipe penelitian yang tepat dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>27</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu :<sup>28</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

---

<sup>27</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 51.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta : Kencana), hlm. 93.

5. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
6. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu.
7. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Berdasarkan beberapa jenis pendekatan masalah dalam metode penelitian ini, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian,

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>29</sup>

- 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditulis.
- 3) Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

## 5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu :

#### 1) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106.

dalam penelitian hukum normatif.<sup>30</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## 2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dapat dipublikasi secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.<sup>31</sup> Studi dokumen ini dilakukan untuk mengkaji mengenai aspek hukum rahasia dagang di Indonesia dan pengelolaannya sebagai aset bisnis.

### b. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

#### 2) Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

---

<sup>30</sup> Burhan Asofa, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 81.

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.9.

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### 3) Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## 6. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>33</sup>

Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan rahasia dagang sebagai aset bisnis di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan

---

<sup>33</sup> Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 105.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian dipergunakan metode analisis kritis dimana akan dideskripsikan keadaan objek penelitian untuk menerangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Rahasia Dagang

##### 1. Pengertian Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah padanan bahasa Indonesia untuk *undisclosed information* sebagaimana tertulis di TRIPs. Istilah *undisclosed information* memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat, antara lain :<sup>34</sup>

- a. Informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan (*assembly*) yang persis dari komponen-komponen yang umumnya dikenal oleh lingkungan orang yang biasa berurusan dengan informasi tersebut, dan
- b. Informasi itu dijaga kerahasiaannya.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia dagang berdasarkan perjanjian TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HAKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Dasar pemikirannya yaitu menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dan memperoleh manfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2011, *Hukum Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung : PT. Alumni), hlm. 80.

<sup>35</sup> Anggota IKAPI, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Alumni), hlm. 80.

Konsep perlindungan terhadap rahasia dagang ini berawal dari Pasal 10 *bis Paris Convention*, yang berfokus pada perlindungan dari praktik persaingan curang (*unfair competition*) yang berfokus pada perlindungan dari praktik persaingan curang (*unfair competition*). Pasal 10 *bis Paris Convention* pada intinya menyatakan :<sup>36</sup>

- 1) Keterkaitan para anggota Union untuk meyakinkan para warga Negara dari anggota Union yang lain mengenai adanya perlindungan efektif tindakan persaingan curang;
- 2) Undang-undang persaingan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip jujur (*honest*) di bidang perindustrian dan perdagangan, dan
- 3) Larangan terhadap perbuatan tertentu.

Sedangkan perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang (yang selanjutnya disebut dengan UU Rahasia Dagang). UU Rahasia Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan pengusaha/invento yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, dan invansinya. Sebagai bagian dari rezim HKI, rahasia dagang dalam UU ini didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis, informasi tersebut harus bernilai ekonomi, yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiaanya dijaga oleh pemilik rahasia itu. Definisi yang memuat unsur-unsur rahasia dagang ini sangat diperlukan, agar orang tidak salah faham akan sasaran UU tersebut. Dikarenakan rahasia yang non-bisnis bukan urusan dari undang-undang ini.

---

<sup>36</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit*, hlm. 80.

Dalam UU Rahasia Dagang Pasal 1 bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi atau bisnis
- 2) Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
- 3) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dalam Pasal 2 UU Rahasia Dagang, bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah “Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dikarenakan pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

- a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
- b) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi yang dimilikinya, dari pada hanya mencuri atau meniru pihak lain. Berikut berbagai objek yang dilindungi oleh rahasia dagang, yaitu :

- 1) Formula;
- 2) Metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan;
- 3) Daftar konsumen;.
- 4) Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit;
- 5) Perencanaan;.
- 6) Tabulasi data;.
- 7) Informasi teknik manufaktur;.
- 8) Rumus-rumus perancangan;.
- 9) Rencana pemasaran;.
- 10) Perangkat lunak komputer.;
- 11) Kode-kode akses;
- 12) Personal Identification Number (PIN);.
- 13) Data pemasaran;.
- 14) Rencana Usaha;.
- 15) Informasi.

Dengan adanya UU Rahasia Dagang ini, maka akan meningkatkan kreativitas masyarakat untuk berinovasi memproduksi sesuatu. Berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain, rahasia dagang tidak memerlukan formalitas apapun termasuk tidak memerlukan pendaftaran kecuali apabila terjadi peralihan hak, termasuk melalui lisensi, yang harus

dicatatkan. Pencatatan tersebut sama sekali tidak membuka rahasia dagang itu sendiri. Dengan demikian tidak ada administrasi pendaftaran, karena memang tidak memerlukan pendaftaran. Berbeda halnya jika paten mengharuskan keterbukaan invensi (untuk diberi paten), tetapi pada rahasia dagang justru sebaliknya.

## 2. Perbedaan antara Rahasia Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Lainnya

Terdapat beberapa perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HAKI lainnya, seperti hak cipta, paten, dan merek, antara lain yaitu :

### a. Dalam Rahasia Dagang Tidak Mengharuskan Adanya Unsur Kebaruan (*Novelty*)

Dalam bidang HKI lain harus ada unsur *Novelty* (kebaruan) sedangkan dalam rahasia dagang tidak mengharuskan unsur tersebut. Mengenai syarat kebaruan (*novelty*), dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah, kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan (*novelty*) yaitu bahwa penemuan tidak boleh diketahui lebih dahulu, dimanapun dengan cara apapun. Mengenai syarat kebaruan bisa mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau dikenal dengan *world wide novelty*. Di lain pihak karena kondisi dan kepentingan Negara berkembang ada bentuk *novelty local* atau *national novelty* yang bersifat relatif. Sifat baru akan hilang, apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di Negara manapun, atau pernah diketahui dengan

cara bagaimanapun, dan di Negara manapun, sebelum aplikasi diajukan. Sedangkan kebaruan relatif, berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di Negara manaun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.<sup>37</sup>

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.<sup>38</sup> Baru disini tidak harus selalu dikaitkan dengan sesuatu penemuan dari benar-benar tidak ada kemudian ada, namun bisa juga merupakan pengembangan dari produk sebelumnya. Misalnya saja dari komputer kemudian ada inovasi munculnya laptop.

b. Dalam Rahasia Dagang Tidak Mengharuskan Unsur Originalitas

Yang dimaksud Originalitas adalah dimana penemuan adalah asli penemuan sendiri dengan kata lain bukan merupakan penemuan dari orang lain. Sedangkan dalam rahasia dagang sisi originalitas tidak menjadi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Sedangkan dalam bidang HKI lainnya mensyaratkan adanya unsur originalitas terkait dalam hal mendapatkan perlindungan.

c. Dalam Rahasia Dagang Masa Perlindungannya Tidak Terbatas

Pada bidang HKI lain, masa perlindungannya terbatas, berbeda halnya dengan rahasia dagang yang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 100-101.

<sup>38</sup> Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Chandra Utama), hlm. 7.

terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan.

Perlindungan rahasia dagang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan karena melalui sistem perlindungan seperti informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum hak milik intelektual lainnya (seperti paten dan hak cipta) dapat dilindungi. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, banyak penemu/inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya. Sedangkan pada paten dimana untuk mendapatkan perlindungannya seorang penemu/inventor harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (*novelty*), adanya langkah inventif, serta harus memenuhi syarat - syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan Kantor Paten. Selain itu perlindungan paten memiliki jangka waktu selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Setelah tercapainya jangka waktu tersebut hak paten tersebut akan diumumkan ke publik. Sedangkan apabila rahasia dagang, dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat - syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang

memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.<sup>39</sup>

d. Perlindungan Rahasia Dagang Berlangsung Otomatis

Dalam beberapa bidang HKI lain seperti perlindungan varietas tanaman, merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri di dalamnya terdapat ketentuan *First to file*, dimana untuk mendapatkan perlindungan harus ada ketentuan untuk didaftarkan inovasi dari kekayaan intelektual tersebut di Direktorat Jendral HKI, sedangkan jika pada rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Namun, yang terpenting, rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

e. Adanya Publikasi dalam HKI Lainnya Sedangkan Rahasia Dagang Tidak

Beberapa bentuk HAKI seperti paten yang diungkapkan kepada publik pada saat permintaan paten diumumkan oleh Dirjen HKI, sedangkan rahasia dagang merupakan rahasia perusahaan yang tidak diketahui oleh publik sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tim Dibawah Pimpinan Agus Broto Susilo, SH., Ma., 2010, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (UU NOMOR 30 TAHUN 2000)*, hlm. 30, diakses melalui : <https://123dok.com/document/zk0p1mmy-laporan-akhir-analisa-evaluasi-tentang-rahasia-dagang-nomor.html> pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.19 WIB

<sup>40</sup> Cita Citrawanda Priapantja, hlm. 8

### 3. Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi TRIPs melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (*implementing legislation*) dari TRIPs.

Berkenaan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs - GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs.<sup>41</sup> Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan :

---

<sup>41</sup> Taufik Effendy, 2014, "Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Al ' Adl*, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014 p. 65-66, diakses melalui : <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/205/198> pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 22.10 WIB

*(1) In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.*

*(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :*

*a. is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*

*b. has commercial value because it is secret, and*

*c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Dari ketentuan - ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. *Article 10 bis Paris Convention* berbunyi :

*(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*

*(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*

*(3) The following in particular shall be prohibited :*

*1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, or competitor 2. false allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

*3. indication or allegation the use of which in the course of trade is liable so mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh Negara Indonesia melalui Keppres No. 15/1997. Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.<sup>42</sup>

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 67.

Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut sebagai berikut :

*"Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use."*

Masalah di atas terkait dengan perlindungan rahasia dagang produk farmasi.

Hal ini termasuk perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintahan yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Negara peserta yang mewajibkan diteruskannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial.<sup>43</sup> Sehubungan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap

---

<sup>43</sup> Tim Dibawah Pimpinan Agus Broto Susilo, Sh., Ma., 2010, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (UU NOMOR 30 TAHUN 2000)*, hlm. 3-34, diakses melalui : <https://123dok.com/document/zk0p1mmy-laporan-akhir-analisa-evaluasi-tentang-rahasia-dagang-nomor.html> pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.19 WIB

apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :

*"For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition."*

Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional di bidang HAKI. Anggota harus mematuhi ketentuan - ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 Konvensi Paris (1976) dan tidak satupun ketentuan TRIPs yang memungkinkan negara anggota terbebas dari kewajiban-kewajiban yang timbul atas dasar ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian HAKI tentang Rangkaian Elektronik Terpadu.

Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi : "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Khusus untuk rahasia dagang lahirnya UU No. 30 tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HAKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs.

#### 4. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak milik, sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Prinsip Hak Milik disini dalam hukum perdata Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 570 BW adalah :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.” semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan secara umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Pengertian Pasal 570 BW ini, menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebeb-

bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif. Selain dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu, terdapat pembatasannya yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, juga tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*).

Berdasarkan pengertian hak milik di atas, rahasia dagang merupakan bagian dari hak milik intelektual yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia dagang antara lain :

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Waris
- 4) Perjanjian tertulis, atau
- 5) Sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting, dikarenakan mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian pengalihan hak tersebut mempermudah pembuktian. Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti :<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> OK. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 453

- a) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
- b) memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih kepada pihak lain.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Rahasia Dagang menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang yaitu dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu.

Sedangkan yang dimaksud perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Kemudian perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham (DJKI) dengan membayar biaya. Hal yang wajib dicatatkan itu hanya mengenai data yang bersifat administratif dan perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Jika tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Aset**

### **1. Pengertian Aset**

Pengertian aset berasal dari kata *asset* dalam bahasa inggris yang artinya dikenal dengan istilah “kekayaan”. Pengertian aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.<sup>46</sup>

Menurut Siregar, aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 447.

<sup>46</sup> Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makasar : CV Nas Medica Pustaka), hlm. 1, diakses melalui : <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=imjuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=aset&ots=inhtbHDwpK&sig=PgqckkaZCrwHQfGCFRjGdUBBR8>, diakses pada tanggal 08 Maret 2023, pukul 19.20 WIB.

(*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (*perorangan*).<sup>47</sup> Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda serta terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan. Dengan demikian, Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi/perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Sementara itu di dunia akuntansi, pengertian aset adalah komponen aktiva tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan jumlahnya dengan pasiva (liabilitas dan ekuitas). Meski banyak orang menggunakan istilah “aset” untuk menyebut benda milik seseorang, nyatanya aset tidak harus selalu dimiliki 100% oleh pemegangnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan

---

<sup>47</sup> Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*, (Jakarta : Gramedia), hlm. 175.

memiliki mesin operasional yang kepemilikannya 100% didanai dari hutang. Mesin operasional tersebut tetap diperlakukan sebagai aset. Akan tetapi, sebagai gantinya perusahaan mengeluarkan biaya pembayaran hutang dari segi liabilitas.<sup>48</sup>

Bagi setiap organisasi yang berorientasi laba, aset ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih di masa yang akan datang. Nilai kini dari aliran kas bebas dimasa yang akan datang akan menghasilkan nilai aset. Akan tetapi, berbeda halnya jika bagi organisasi pemerintah yang bertujuan bukan laba, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat, aliran kas bukan hal yang utama. Namun, potensi manfaat dari suatu aset untuk menyediakan layanan itulah yang menunjukkan nilainya.

## 2. Jenis-jenis Aset

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aktiva, aset, atau kekayaan perusahaan menjadi sumber daya utama untuk melaksanakan kegiatan usaha. Aktiva secara umum terbagi dalam empat jenis atau klasifikasi. Pengelompokan ini didasarkan dari sifat dan cara mendapatkannya. Aktiva tersebut adalah aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tetap tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Berikut ini penjelasan dari tiap aktiva suatu perusahaan, organisasi, atau badan :<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Redaksi OCBC NISP, 2021, *Apa itu Aset? Ini Pengertian, Jenis, Sifat, & Contohnya* (ocbcnisp.com), diakses melalui : <https://www.ocbcnisp.com/article/2021/06/15/aset-adalah> , diakses pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 22.15 WIB.

<sup>49</sup> Hanifah Nurul, 2020, *Aset Perusahaan: Jenis, Perencanaan, dan Pemanfaatannya*, diakses melalui : [https://lifepal.co.id/media/aset/\(lifepal.co.id\)](https://lifepal.co.id/media/aset/(lifepal.co.id)), diakses pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 22.24 WIB.

a. Aktiva Tetap

Aset tetap atau aktiva tetap adalah istilah ini digunakan untuk menyebut kekayaan yang dimiliki oleh suatu bisnis dan bersifat permanen. Biasanya aset tetap (*fixed asset*) bisa diukur dan dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Aktiva tetap digunakan dalam operasional perusahaan. Tujuan utama adanya aset ini memang untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Aset tetap ini tidak untuk dijual karena bagian dari kegiatan perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari setahun.<sup>50</sup>

Aset tetap termasuk jenis yang bisa mengalami penyusutan. Pada periode 1 tahun buku atau lebih, aset ini biasanya akan dihitung penyusutannya menggunakan rumus tertentu. Beberapa contoh aset tetap adalah bangunan, tanah, alat kantor, mesin produksi, transportasi, dan masih banyak lagi.

b. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*intangible fixed assets*)

Jenis aset atau aktiva ini diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan bernilai tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Coba perhatikan beberapa aktiva tetap yang masuk kategori ini.<sup>51</sup>

- Hak paten, yaitu hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan atas penemuannya.
- Hak cipta, yaitu hak tunggal yang dimiliki seseorang atau badan untuk hasil karya di bidang seni atau pun intelektual.
- Merek dagang, yaitu hak yang diberikan kepada suatu badan atau perusahaan untuk menggunakan nama dan logonya dalam menjalankan bisnis.

---

<sup>50</sup> Anonim, 2023, *Rumus dan Cara Menghitung Penyusutan Aset*, diakses melalui : <https://flip.id/business/blog cara-menghitung-penyusutan-aset> (flip.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 21.35 WIB

<sup>51</sup> Hanifah Nurul, *Op.Cit.*

- Hak sewa, yaitu hak menggunakan aktiva tetap dari pihak lain dalam jangka waktu panjang sesuai kesepakatan sebelumnya antara penyewa dan pemilik.
- *Franchise* atau waralaba, yaitu hak istimewa yang diterima seseorang atau perusahaan dari pihak lain untuk mengomersialkan formula, teknik, atau produk tertentu.

c. Aktiva lancar (*current assets*)

Aktiva lancar ini dikenal dengan istilah *current asset*, jenis aset ini bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat tidak lebih dari periode satu tahun atau satu siklus pembukuan. Siklus pergantian aset ini cukup cepat sehingga begitu habis, perannya akan digantikan dengan aset lancar lain. Berdasarkan penjelasan ini ada beberapa jenis aktiva lancar, yaitu :

- Kas, yaitu semua kekayaan yang tersedia di dalam kas perusahaan atau setara kas dan biasanya disimpan di bank dan bisa diambil setiap saat.
- Surat berharga, yaitu kepemilikan saham maupun surat utang (obligasi) perusahaan lain yang bersifat sementara dan bisa dijual kembali.
- Piutang dagang, yaitu tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atas penjualan barang atau jasa secara kredit.
- Piutang wesel, yaitu surat perintah penagihan kepada seseorang atau badan untuk membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan kepada orang atau badan yang namanya telah disebutkan dalam surat.
- Piutang pendapatan, yaitu hak penerimaan (pembayaran) dari pihak lain yang membeli barang/jasa perusahaan tetapi belum melakukan pembayaran.
- Beban dibayar di muka, yaitu pembayaran beban yang dilakukan di awal.
- Perlengkapan, yaitu seluruh peralatan yang melengkapi dan membantu kelancaran bisnis dan sifatnya habis pakai.
- Persediaan barang dagang, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan harapan mendapatkan profit.

Aset lancar tentu jarang mengalami penyusutan. Dalam pelaporan akuntansi, aset ini tidak membutuhkan perhitungan penyusutan untuk mengetahui untung rugi suatu perusahaan.

#### d. Investasi jangka panjang (*long term investment*)

Investasi ini masuk jenis aset atau aktiva karena memang menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Investasi jangka panjang memiliki penjelasan sebagai penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu tujuan dari investasi ini adalah menambah keuntungan dan mengontrol perusahaan lain.

### 3. Aset Bisnis

Aset bisnis dalam suatu perusahaan perlu dikelola dikarenakan bisa memberikan manfaat sekaligus dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang akan ditetapkan kedepannya. Secara umum terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh suatu perusahaan jika mampu memaksimalkan aset yang dimilikinya. Manfaat pertama yang diperoleh yaitu manfaat baik secara finansial maupun non finansial yang akan diperoleh perusahaan di masa depan, contohnya yaitu kepemilikan bangunan yang nilai jualnya bisa tumbuh semakin besar. Selain itu juga, aset perusahaan juga akan mendukung pemberian nilai lebih di produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan, contohnya adalah aset lancar yaitu kas yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan bisa menggunakannya untuk melakukan pembelian kendaraan yang mendukung pengiriman ke pelanggan menjadi lebih cepat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*

Selanjutnya, aset perusahaan akan bermanfaat dalam memfasilitasi bisnis dan mempermudah pembuatan produk atau jasa. Misalnya perusahaan punya mesin produksi canggih. Dengan menggunakannya, perusahaan bisa membuat produk dengan lebih cepat dan murah. Hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri dalam berkompetisi dengan pesaing bisnis. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak dari aset-aset yg bentuknya sudah digital, hal ini dikarenakan globalisasi, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka melakukan bisnis nya.

Ekonomi juga bertransformasi dari *production economy* (p-economy) yang penggunaan pengetahuan sebagai faktor produksi sangat sedikit dan faktor produksi utamanya adalah modal fisik seperti tanah, tenaga kerja, uang, mesin, dan lainlain yang kini menjadi *knowledge economy* (k-economy) yang investasi terbesar yang dilakukan merupakan investasi dalam bentuk pengetahuan, modal intelektual, dan aset tak berwujud.<sup>53</sup> Seiring dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan, maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri.

Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan ini, maka modal yang konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset

---

<sup>53</sup> Panggabean R. R. (2013). "Isu Penyatuan Akuntansi Atas Aset Tak Berwujud". *Journal Article Binus Business Review*, 4 (2), p. 821-833 diakses melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/67688-ID-isu-penyatuan-akuntansi-atas-aset-tak-be.pdf> pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.22 WIB.

fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan dapat diperoleh cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing. Berkurang atau bahkan hilangnya aset dalam neraca perusahaan tidak menyebabkan hilangnya penghargaan pasar terhadap mereka. Hal ini tercermin dari banyaknya perusahaan yang memiliki aset berwujud yang tidak signifikan dalam laporan keuangan namun penghargaan pasar atas perusahaan-perusahaan tersebut sangat tinggi.

Sehubungan dengan fenomena di dunia usaha yang berkembang di Indonesia, kebutuhan akan informasi oleh para investor kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya menjadi makin penting. Disisi lain, pihak akuntansi tradisional lebih terfokus pada penilaian aset berwujud perusahaan dengan prinsip nilai historis. Biaya historis dianggap sebagai metode pengukuran yang paling obyektif, andal, dan mudah untuk diverifikasi.<sup>54</sup> Selain itu sebagai sarana untuk mendistribusikan harga pokok (*cost*) pada pendapatan untuk penerapan konsep *matching cost against revenue*. Namun pendapat ini dikritik oleh penganut *Positif Accounting Theory*, bahwa laba yang didasarkan pada biaya historis tidak mempunyai nilai informasi dan nilai prediktif. Dengan keterbatasan akuntansi tradisional tersebut, tampaknya

---

<sup>54</sup> Hartono, B. 2001. *Pelaporan dan Pengukuran Financial Instrument Berdasarkan Fair Value*. *Media Akuntansi*, No.16 Januari 2001, hlm. 2-6.

kepentingan dunia usaha akan informasi nilai perusahaan yang sesungguhnya tidak dapat terakomodasi.

Definisi aset tak berwujud berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 19 (Revisi 2010) adalah aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Sedangkan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2010) paragraph 10 menyatakan bahwa dari definisi yang ada terdapat tiga kriteria utama bagi aset tak berwujud, yaitu :

Pertama, keteridentifikasian dalam paragraf 11 PSAK No. 19 (Revisi 2010) dinyatakan bahwa keteridentifikasian aset tak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan *goodwill*. Perbedaan paling jelas adalah bahwa *goodwill* terjadi akibat proses penggabungan usaha berbentuk akuisisi. Manfaat ekonomis yang diharapkan timbul dari sinergi antara aset yang diperoleh yang dapat diidentifikasi atau dari aset, yang secara individual tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan keuangan walaupun yang mengakuisisi bersedia untuk membayar aset tersebut. Selain itu, suatu aset dapat dapat dibedakan secara jelas dengan *goodwill* jika aset tersebut dapat dipisahkan. Paragraf 12 menjelaskan bahwa suatu aset disebut dapat dipisahkan jika perusahaan dapat menyewa, menjual, menukarkan, atau mendistribusikan manfaat ekonomis masa depan yang terdapat pada aset tersebut tanpa melepaskan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset lain yang digunakan dalam aktivitas yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Dapat dipisahkan tidak selalu menjadi prasyarat keteridentifikasian karena perusahaan dapat melakukan identifikasi dengan

menggunakan cara lain seperti misalnya melalui pengalihan hak hukum, proyek internal yang bertujuan menciptakan hak hukum dan manfaat ekonomis masa depan yang timbul.

Dalam Hak Kekayaan Intelektual, aset bisnis dapat berupa kreatifitas dan inovasi yang harus dilindungi, dikarenakan kreatifitas dan inovasi tersebut sudah dihasilkan dengan susah payah. Selain itu juga untuk mencegah pihak lain menikmati keuntungan komersial dari hasil inovasi atau temuan tersebut tanpa seijin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Hak eksklusif yang dimaksud disini adalah bahwa pemilik Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak monopoli atas hasil inovasi atau temuannya tersebut. Hak monopoli tersebut meliputi:

1. hak menggunakan atau memproduksi,
2. hak melarang orang lain menggunakan dan hak mengalihkan.

Hak monopoli ini berlaku dalam jangka waktu tertentu dimana hak ini dapat mempengaruhi kompetisi dan dunia usaha misalnya dalam hal pemberian lisensi dan franchise.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sigit Adhi Pratomo, Loc.Cit, hlm.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan beberapa kasus yang dijelaskan di atas, aspek hukum pengelolaan rahasia dagang yaitu aspek hukum pendaftaran, aspek penegakan hukum, aspek hukum penyelesaian sengketa. Dari ketiga aspek tersebut, disimpulkan bahwa setiap pemilik rahasia dagang pada dasarnya sudah mendapat perlindungan hukum melalui UU Rahasia Dagang tanpa harus didaftarkan ke dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan tetapi pemilik atau pemegang hak rahasia dagang wajib menyimpan kerahasiaan rahasia dagang dengan baik agar tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Aspek penegakan hukum dijabarkan melalui penegakan hukum secara pidana dan perdata yang dilakukan melalui litigasi yaitu melalui pengadilan dan non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau arbitrase.
2. Rahasia dagang termasuk dalam aset tidak berwujud yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi melalui keuntungan dan pengelolaannya yang baik dalam perusahaan. Aset bisnis rahasia dagang tersebut nilainya bahkan bisa lebih mahal dibandingkan aset benda berwujud yang dimiliki perusahaan.
3. Kebijakan hukum dalam pengelolaan rahasia dagang dimulai sejak diratifikasinya perjanjian TRIPs sampai ditetapkannya turunan dari peraturan-peraturan rahasia dagang yang sebelumnya, pembangunan regulasi dalam rahasia dagang ditujukan agar memberikan perlindungan dan penegakan hukum

terhadap pengelolaan hak rahasia dagang yang dimiliki suatu perusahaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Anggota IKAPI. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung : PT. Alumni).
- B. Hartono. 2001. *Pelaporan dan Pengukuran Financial Instrument Berdasarkan Fair Value*. Media Akuntansi, No.16 Januari 2001.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual*. (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Doli D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. (Jakarta : Gramedia).
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 2000. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hariwijaya, M. 2018. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Yogyakarta : Parama Ilmu).
- H.S. Salim. 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika : Jakarta).
- Keraf, Sony. 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. (Kanisius : Yogyakarta).
- Margono, Suyud. 2001. *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. (Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum, Cet.2*. (Jakarta : Kencana).
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya.)

- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung; PT Citra Aditya Bakti).
- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti).
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2017. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*. (Depok : RajaGrafindo Persada).
- Purba, Achmad Zen Umar 2011. *Hukum Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. (Bandung : PT. Alumni).
- Priapantja, Cita Citrawanda. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi, Cetakan Pertama*, ( Jakarta : Chandra Utama).
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Ramli, Ahmad M. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. (Bandung : Mandar Maju).
- Saidin, Ok. 1995. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada).
- . 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cetakan ke 7*. (Jakarta:. PT. Raja Grafindo Persada).
- . 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sutedi, Adrian . 2007. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Sinar Grafika).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta; Rineka Cipta)
- Susilowaty, ETTY. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. (Semarang : Badan Penerbit Undip Press).
- Sudarmanto. 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. (Jakarta : PT Elex media Komputindo).
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*. (Jakarta : Rineka Cipta).

Taufiq, Muhammad . 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta : Azyan Mitra Media).

Widjaja, Gunawan. 2001. *Rahasia Dagang Seri Hukum Bisnis*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

Yasin.Nazarkhan. 2004. *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi Cetakan pertama*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

#### **Jurnal :**

Arfi, Carolina Claudia, Noldy Mohede, Kathllen C. Pontoh. “Perlindungan Terhadap Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 6/Mei/2021, p. 73, diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34802>, pada tanggal 28 April 2023, pukul 23.08 WIB.

Effendy, Taufik. 2014. “Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Hukum Al ‘ Adl*, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014 p. 65-66, diakses melalui : <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aladi/article/view/205/198> pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 22.10 WIB

Fabiola, Millytia. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII/No. 4/Apr/2019, p. 92, diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26868>, pada tanggal 29 April 2023, pukul 21.19 WIB.

Gerungan, Anastasia E. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsrat*, p. 73. Vol.22/No.5/Januari/2016, diakses melalui : [898-ID-perlindungan-hukum-terhadap-rahasia-dagang-ditinjau-dari-aspek-hukum-perdata-dan.pdf \(neliti.com\)](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26868) pada tanggal 01 Mei 2023, pukul 22.07 WIB.;

Kusnadi, dan Budi Santoso. 2015. “Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan”. *Law Reform*, vol. 9, no. 1, pp. 70-88, Oct. 2013, diakses melalui : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12435/9385>, pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 23.02 WIB.

Legrands, Ghiand Carllo. 2013. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang” *Jurnal Lex Privatum* p. 162. Vol.I/No.4/Oktober/2013, diakses

melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/> pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 21.37 WIB.

- Matsuura, Jeffrey H. 2004. "An Overview of Intellectual Property and Intangible Asset Valuation Models". *Jurnal Research Management Review*. Volume 14, Number 1 Spring 2004, p. 35. diakses melalui : <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1070348.pdf> pada tanggal 11 November 2022 pukul 21.10 WIB.
- Pratomo, Sigit Adhi. 2017. "Manajemen Aset Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kiat BISNIS* Volume 6 No. 5 Juni 2017, p. 471. diakses melalui : <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article> pada tanggal 11 November 2022 pukul 22.15 WIB.
- P. Dewi, G. (2019). "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Wicaya*, Vol.1, (No.2), pp.1–15. Diakses melalui : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50161>, pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 22.10 WIB.
- R. R. Panggabean. (2013). "Isu Penyatuan Akuntansi Atas Aset Tak Berwujud". *Journal Article Binus Business Review*, 4 (2), p. 821-833 diakses melalui : <https://media.neliti.com/media/publications/67688-ID-isu-penyatuan-akuntansi-atas-aset-tak-be.pdf> pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.22 WIB.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna dan Riza Yudha Patria, 2020, "Tantangan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Solusi Permodalan" *Jurnal Law Review* Volume XX, No. 2 p. 113, diakses melalui : <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2671>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022, pukul 21.04 WIB.
- Sembel, Novelinda S. G. 2018. "Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang." *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, p. 155, diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19447/0> tanggal 06 Mei 2023 pukul 22.37 WIB pada tanggal 09 Mei 2023 pukul 22.05 WIB.
- Setiawan, Andry, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2018, "Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi Di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)" *Law and Justice Jurnal*, p. 78, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, diakses melalui : <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7123> pada tanggal 15 April 2023, pukul 19.20 WIB.

- Sufi. 2021. “Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Tambak Milik Desa”. *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Volume 4, No. 1, 46-58, April 2021, diakses melalui : <https://ojs.unimal.ac.id/na/article/download/4923/pdf>, pada tanggal 08 Maret 2023 pada pukul 06.09 WIB
- Sulistianingsih, Andry Setiawan Dewi dan Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2018. “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang Dan Implementasi Perlindungannya (Studi Di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)”. *Jurnal Law & Justice*. Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, p. 77. Diakses melalui : <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7123/4374> pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 22.17 WIB.
- Sujatmiko, Agung. 2010, “Penjelasan Lisensi Merek Terkenal”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, p. 257, diakses melalui : <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16299/10845> pada tanggal 20 November 2022, pukul 22.33 WIB.
- Smith, Lars S. 2005, “*General Intangible or Commercial Tort : Moral Rights and State-Based Intellectual Property as Collateral Under U.C.C. Revised Article 9*”, *Emory Bankruptcy Development Journal*, Vol. 22, p.100, diakses melalui : [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=918104](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=918104) pada tanggal 16 November 2022, pukul 22.28 WIB.
- Syafrinaldi, 2002, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law* Edisi IX Tahun 2003 p. 6, diakses melalui : <https://www.neliti.com/publications/25981/sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual>, pada tanggal 15 November 2022, pukul 23.24 WIB.
- Y.L, Paat. (2013). “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.I, (No.3), p. 42–43. Diakses melalui : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2447>, pada tanggal 01 Mei 2023, pukul 19.28 WIB.
- Y. Kurniawaty. (2017). “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa ( *Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14,(No.2), pp.163–170. Diakses melalui : <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/9>, pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 17.20 WIB.

### **Skripsi :**

Prasyoho, Eryc Hendro. 2017. Skripsi Dengan Judul (*Pengaruh Pengelolaan Aset Dan Investasi Dalam Bisnis Logistik Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di PT. Maf Logistik, Politeknik Ilmu Pelayaran*). diakses melalui : <http://repository.pip-semarang.ac.id/1074/>, pada tanggal 12 November 2022 pukul 22. 18 WIB

Muhammad Fikry Haikal, 2022, Skripsi Dengan Judul (*Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Studi Pada PT. Bahagia Idhiko Mandiri*). diakses melalui : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61416/1/> pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 01.28 WIB.

### **Thesis :**

Rosandy, Tommi Ricky. 2012. Tesis (*Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan*), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses melalui : <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8538>, pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 21.17 WIB.

Ikbar, Pramana Syamsul. 2013, Tesis (*Efektifitas Sanksi Pidana dalam Implementasi UU Nomor 30 Tentang Rahasia Dagang*), Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, diakses melalui : [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/66680](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/66680), diakses pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 21.39 WIB.

### **Website :**

Anonim. 2023. *Rumus dan Cara Menghitung Penyusunan Aset*, diakses melalui : <https://flip.id/business/blog cara-menghitung-penyusunan-aset> (flip.id), diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 21.35 WIB

Davison Et. All, Mark J, 2008, *Australian Intellectual Property law*, Cambridge University Press, Melbourne, diakses melalui : <https://www.cambridge.org/highereducation/books/australian-intellectual-property-law/954479C71D611514381BF76431EC6ADD#overview> pada tanggal 20 November 2022 pukul 01.18 WIB

Diakses melalui : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan> pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 23.03 WIB.

- Dwi S, Achmad . 2017. *Penjelasan Kasus “Pembocoran Rahasia Dagang oleh Karyawan PT Bumi Tanggerang Mesindotama”* diakses melalui : [https://www.academia.edu/35628228/Analisis Kasus Pembocoran Rahasia Dagang](https://www.academia.edu/35628228/Analisis_Kasus_Pembocoran_Rahasia_Dagang) pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 23.58 WIB.
- Finegraphics, Pranata by. 2022. *Sejarah Singkat Perusahaan Coca Cola dan Perkembangannya.* diakses melalui : <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-coca-cola-dan-perkembangannya/> pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 01.17 WIB.
- Nurul, Hanifah. 2020. *Aset Perusahaan: Jenis, Perencanaan, dan Pemanfaatannya,* diakses melalui :<https://lifepal.co.id/media/aset/> (lifepal.co.id), diakses pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 22.24 WIB.
- Pratama, Wibi Pangestu. *Ada 1.184 Kasus Pelanggaran HAKI Ditindak di RI Sejak 2015,* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015>, pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 22.31 WIB.
- Paramita, Tasya. 2017. *Pentingnya Punya Rahasia Dagang dalam Berbisnis Kuliner,* diakses melalui : <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kuliner/911171-pentingnya-punya-rahasia-dagang-dalam-berbisnis-kuliner>, pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 22.12 WIB.
- Ramdhan, Muhammad. 2021, *Metode Penelitian,* diakses melalui : [M Ramdhan - 2021 - books.google.com](https://books.google.com), pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 08.18 WIB.
- Redaksi OCBC NISP. 2021. *Apa itu Aset? Ini Pengertian, Jenis, Sifat, & Contohnya* (ocbcnisp.com), diakses melalui : <https://www.ocbcnisp.com/article/2021/06/15/aset-adalah> pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 22.15 WIB.
- Saputra, Andi 2018. *Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui,* diakses melalui : <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui> pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 15.18 WIB
- Setiawati, Lucky .“*Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan,*” *Hukum Online,* 27 Juni 2012, diakses melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-resep-kue-1t4feadb7627be1/> pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.14 WIB.
- Suharsimi Arikunto, dkk, 2021, *Penelitian Tindakan Kelas,* p.100, diakses melalui : [eprints.uny.ac.id/22293/2/BAB II DEAL.pdf](https://eprints.uny.ac.id/22293/2/BAB%20II%20DEAL.pdf)
- Tim Dibawah Pimpinan Agus Broto Susilo, SH., Ma., 2010, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (UU NOMOR 30*

*TAHUN 2000*), p. 30, diakses melalui :  
<https://123dok.com/document/zk0p1mmy-laporan-akhir-analisa-evaluasi-tentang-rahasia-dagang-nomor.html> pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 21.19 WIB

Wuagri, Sarno. 2019, *Teori Hukum tentang Kontrak, Apa Saja?* | SarnoID, diakses pada tanggal : 16 November 2022, pukul 22.49 WIB.